



## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun Menimbang: a. 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Program dan Jadwal Tahapan, Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

- 4 -

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

- a. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); dan
- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193),

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai:
  - a. penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan:
  - sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
  - c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
  - d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
  - e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

- f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- h. pendaftaran Pasangan Calon;
- i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
- j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
- k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
- 1. pelaksanaan pemungutan suara;
- m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- n. penetapan pasangan calon terpilih;
- o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
- p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
- q. evaluasi dan pelaporan tahapan, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 3. Di antara Pasal 8A dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8B dan Pasal 8C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8B

Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

### Pasal 8C

- (1) Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

#### Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 615

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

OMIST PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019 TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		WFCIATAN	JADWAL		
NO			REGIATAN	awal	akhir	
I						
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN				30 September 2019	
	a.	_	yusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah rah (NPHD)		1 Oktober 2019	
	b.	Peng	gelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan	
2.	PEN	YUS	UNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020	
	Peny	yusu	nan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih	
3.	a.	SOS	SIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020	
	b.		YULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, U KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020	
4.	PEM	IBEN	TUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pem	bentukan PPK, PPS, dan KPPS			
		1.	PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020	
		2.	PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020	
		3.	KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020	
	b.	Mas	a kerja PPK, PPS dan KPPS			
		1.	PPK			

NO			KEGIATAN	awal  1 Maret 2020  15 Juni 2020  15 Juni 2020  24 November 2020  24 Juni 2020  15 Juli 2020  Sesuai jadwal yang o	DWAL	
NO			REGIATAN	awal	akhir	
			PPK (sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020	
			PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021	
		2.	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021	
		3.	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020	
	c.	Pem	l bentukan dan Masa kerja PPDP			
		1.	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020	
		2.	Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020	
5.			NTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, I PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		itetapkan oleh Badan nilihan Umum	
6.	DAN	N LEI	RITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, MBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN TUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN			
	a.	Pen	daftaran Pemantau Pemilihan			
		1)	Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020	
		2)	Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020	
	b.		daftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020	
7.		I IYER MILIH	AHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH IAN			
	a.	Pen	erimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020	
	b.		kronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir gan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020	
	c.		yampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan J Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020	
	d.	Pen	gumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020	
8.	PEN	 /IUTA	AKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.		yusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan yampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020	

NO				KEGIATAN	JADWAL		
1.0					awal	akhir	
	b.	Pem	utal	khiran:			
		1)	Pen	ncocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020	
		2)	Pen	nyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020	
		3)	des	kapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat ka/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar nilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020	
		4)	kec	kapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kamatan dan penyampaiannya kepada KPU pupaten/Kota	2 September 2020	4 September 2020	
		5)		kapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat pupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020	
		6)	Rek	kapitulasi DPS tingkat provinsi	15 September 2020	16 September 2020	
		7)		nyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS lalui PPK	14 September 2020	18 September 2020	
		8)	Pen	ngumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020	
		9)	Per	baikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020	
		10)		kapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan gkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020	
		11)		kapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan gkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020	
		12)	Daf	ftar Pemilih Tetap (DPT)			
			a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020	
			b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020	
			c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020	
			d)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020	

10			KEGIATAN	JAD	WAL
VO			REGIATAN	awal	akhir
II.	PEN	YEL	ENGGARAAN		
			JHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PRANGAN		
		pers	etapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan sebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan apitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pen	gumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pem	nilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :		
		1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	16 Februari 2020	20 Februari 2020
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	16 Februari 2020	23 Februari 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan	24 Februari 2020	22 Maret 2020
		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:			
		1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Februari 2020	23 Februari 2020
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
			yampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU pupaten/Kota	22 Juni 2020	24 Juni 2020
		Wal	yampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan kil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan kil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	g.	bela	ifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat as) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan on diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	h.	Rek	apitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020

NO			KEGIATAN	JAD'	WAL
110			REGIMTING	awal	akhir
	i.	Rek	apitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	j.	Rek	capitulasi Dukungan di tingkat provinsi	22 Juli 2020	23 Juli 2020
	Cal	on G	itahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Fubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a.		nilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan kil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:		
		1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	25 Juli 2020	27 Juli 2020
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	b.		yampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU vinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	5 Agustus 2020	7 Agustus 2020
	c.	Cald	yampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan on Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil pati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	d.	Veri	ifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	e.	Rek	apitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	f.		apitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat bupaten/kota	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
	g.	Rek	apitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	22 Agustus 2020	23 Agustus 2020
1.	PEI	l NGUI	MUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	3 September 2020
2.	PEN	NDAF	FTARAN PASANGAN CALON	4 September 2020	6 September 2020
3.	VEF	RIFIK	ASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a.	Veri	ifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020

NO			KEGIATAN	JAD	JADWAL		
NO			REGIATAN	awal	akhir		
	b.	di la	gumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon man KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan yarakat	4 September 2020	8 September 2020		
	c.	Tang	ggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020		
	d.	Pem	eriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020		
	e.	Peny	yampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020		
	f.	Veri	fikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020		
	g.	Pem	beritahuan hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020		
	h.	Peny	yerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020		
	i.	Peng	gumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020		
	j.	Veri	fikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020		
4.	PEN	I IETAI	PAN PASANGAN CALON				
	a.	Pene	etapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020		
	b.	Peng	gundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020		
	c.	Seng	gketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020		
		1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari KPU Provinsi dan KPU K ditetapkan			
		2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari pemberitahuan kekuran permohonan			
		3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua bela diterimanya permohonar			

NO			KEGIATAN	JAD	
NO			REGIATAN	sepanjang tidak melewat sebelum hari pemunguta  26 September 2020  26 September 2020  26 September 2020  27 November 2020  28 September 2020  29 September 2020  20 September 2020  20 September 2020  21 November 2020  1 November 2020	akhir
		4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Bawaslu Provinsi atau E	
		5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan		kerja sejak diterimanya
		6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	,	,
		7)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	TUN sepanjang tidak me	elewati 30 (tiga puluh)
		8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	. ,	
		9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	· 1	, ,
		10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PEL	AKSA	I ANAAN KAMPANYE		
	a.	Mas	a Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
		1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
		2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
		3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b.	Lapo	l oran dan Audit Dana Kampanye		
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
		2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
		3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020

NO			KEGIATAN	JAD	WAL
110			REGIATAN	awal	akhir
	(	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	,	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
		10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELA	KSA	ANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
		-	gadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan penghitungan suara		
		1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b. 1	Pem	ungutan suara		
		1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	(	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	ļ	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	(	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
			TUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL TUNGAN SUARA		
			vampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS ada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
		Reka PPK	apitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	1	papa	gumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada an pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU KPU Kabupaten/Kota	10 Desember 2020	20 Desember 2020
			vampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat amatan kepada KPU Kabupaten/Kota	10 Desember 2020	16 Desember 2020

NO		KEGIATAN	JADWAL		
NO		KDOM17NV	awal	akhir	
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	13 Desember 2020	17 Desember 2020	
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	13 Desember 2020	17 Desember 2020	
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	13 Desember 2020	23 Desember 2020	
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	13 Desember 2020	19 Desember 2020	
	i.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	16 Desember 2020	20 Desember 2020	
	j.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tempat pengumuman di KPU Provinsi dan melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	16 Desember 2020	26 Desember 2020	
8.	PEN	NETAPAN CALON TERPILIH			
		etapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan il Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
	b.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
		IYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL MILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi		
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		
10.	PEN	IGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih:			
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari pasangan calon terpilih dalam angka 8 huruf a		

NO			KEGIATAN	JADWAL		
NO			REGIATAN	awal	akhir	
		2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Ha pasangan calon terpilil Mahkamah Konstitusi dalam angka 9		
	b.	Gut	pernur dan Wakil Gubernur Terpilih:			
		1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Ha pasangan calon terpilil dalam angka 8 huruf b	n sebagaimana dimaksud	
		2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Ha pasangan calon terpilil Mahkamah Konstitusi dalam angka 9		
11.	EVA	ALUA	SI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Bup	pati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota			
		1)	Tidak ada permohonan PHP	pengesahan pengangka	lan setelah pengusulan atan pasangan calon limaksud dalam angka 10	
		2)	Ada Permohonan PHP	pengesahan pengangka	lan setelah pengusulan atan pasangan calon limaksud dalam angka 10	
	b.	Gut	pernur dan Wakil Gubernur			
		1)	Tidak ada permohonan PHP	pengesahan pengangka	lan setelah pengusulan atan pasangan calon limaksud dalam angka 10	
		2)	Ada Permohonan PHP	pengesahan pengangka	lan setelah pengusulan atan pasangan calon limaksud dalam angka 10	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Sekretariat Jenderal KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA SEKRETALA BITO HUKUM, JENDERAL

Sigit Joyowardono